

Implementasi Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Dalam Norma Hukum Dan Diskresi Hakim Dalam Putusan

Jakaria Rusli¹, Sukri Mansyur², M. Rafik Samadi³, Marini Abdul Djalal⁴

¹²³⁴IAIN Ternate

E-mail Correspondent: jakariarusli07@gmail.com¹, Ukhyri1845@gmail.com², rafiksamadi@gmail.com³, marini@iain-ternate.ac.id⁴

Received: 01-09-2026

Revised: 25-09-2026

Accepted: 14-10-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Implementation, Inheritance Distribution, Religious Courts, Legal Norms, Judicial Discretion.

This study examines the implementation of inheritance distribution in Religious Courts, focusing on the relationship between Islamic inheritance legal norms and judicial interpretation in case resolution. The legal basis comprises the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI), which serve as guidelines for determining the rights and shares of respective heirs. The discussion encompasses the determination of eligible heirs, the separation of marital assets prior to inheritance distribution, the substantiation of ownership regarding the estate, and the application of provisions concerning substitute heirs. These aspects are crucial as they directly relate to protecting heirs' rights and preventing disputes during the estate distribution process. This research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches—the latter involving the analysis of court rulings. Legal materials were gathered through literature review and qualitatively analyzed to understand the alignment between legal provisions and judicial reasoning in inheritance cases. The findings indicate that judicial interpretation must be grounded in applicable legal norms while taking into account the facts and evidence presented during proceedings. Judicial discretion cannot be construed as unfettered freedom; rather, it must be exercised proportionately to apply the law to concrete circumstances. Consequently, judges are required to formulate reasoning that is clear, systematic, logical, and accountable. Thus, the application of Islamic inheritance law in Religious Courts is expected to achieve a balance among legal certainty, justice, and the protection of every heir's rights.

Abstrak

Kajian ini membahas implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum kewarisan Islam dan penafsiran hakim dalam menyelesaikan perkara. Landasan hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam menentukan

Kata Kunci:

Implementasi,
Pembagian Waris,
Pengadilan Agama,
Norma Hukum,
Diskresi Hakim.

hak serta bagian masing-masing ahli waris. Pembahasan mencakup penetapan pihak yang berhak menjadi ahli waris, pemisahan harta bersama sebelum pembagian warisan, pembuktian kepemilikan harta peninggalan, serta penerapan ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Aspek-aspek tersebut penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ahli waris dan pencegahan sengketa dalam proses pembagian harta peninggalan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara waris. Hasil kajian menunjukkan bahwa penafsiran hakim harus berlandaskan norma hukum yang berlaku serta mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Ruang pertimbangan hakim tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus digunakan secara proporsional untuk menerapkan hukum terhadap kondisi konkret. Oleh karena itu, hakim perlu menyusun pertimbangan yang jelas, sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak setiap ahli waris.

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang penting dalam hukum keluarga karena mengatur peralihan hak atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Persoalan kewarisan tidak hanya berkaitan dengan perhitungan dan pembagian harta peninggalan, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan, kedudukan ahli waris berdasarkan hubungan nasab, status kepemilikan harta, serta tanggung jawab yang melekat pada kehidupan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, keadilan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar pembagian harta peninggalan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum kewarisan memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para ahli waris sekaligus mencegah timbulnya perselisihan di antara anggota keluarga. Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia pada dasarnya dapat menjadi sumber dukungan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Keberadaan harta tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup ahli waris sekaligus menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga.¹

Akan tetapi, apabila proses pembagian tidak dilaksanakan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum, harta peninggalan justru berpotensi menjadi sumber konflik. Perselisihan dapat muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang seharusnya diperoleh, serta aset apa saja yang benar-benar menjadi milik pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kewarisan tidak cukup hanya dengan mengetahui besarnya bagian masing-masing ahli waris, tetapi juga memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai status hukum harta peninggalan dan kedudukan setiap

¹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

pihak yang terlibat.² Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai pembagian warisan telah dijelaskan secara mendasar dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan normatif mengenai bagian warisan bagi ahli waris tertentu, termasuk anak, orang tua, pasangan suami istri, serta saudara dalam keadaan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak semata-mata diserahkan kepada kehendak pribadi pewaris maupun kesepakatan sepihak di antara ahli waris.³

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan penjelasan mengenai prinsip penyerahan bagian warisan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan syariat sebagai landasan utama dalam menentukan hak setiap ahli waris. Dalam konteks hukum Indonesia, pelaksanaan hukum kewarisan Islam juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan. Kompilasi tersebut disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi salah satu rujukan penting bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam. Meskipun KHI bukan undang-undang yang dibentuk melalui proses legislasi sebagaimana undang-undang pada umumnya, keberadaannya memiliki peranan penting dalam praktik peradilan karena menyediakan pedoman mengenai ketentuan hukum keluarga Islam, termasuk pewarisan.⁴ Penerapan KHI bersama peraturan perundang-undangan yang relevan membantu memberikan arah bagi hakim dalam memeriksa perkara, menentukan kedudukan ahli waris, serta menetapkan pembagian harta peninggalan berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan. Meskipun dasar hukum kewarisan telah tersedia, penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan secara sederhana. Sebelum pembagian warisan dilakukan, perlu dipastikan terlebih dahulu identitas pewaris, waktu meninggalnya pewaris, kedudukan para ahli waris, serta pihak-pihak yang masih hidup pada saat pewarisan terbuka.⁵

Selain itu, pengadilan perlu memastikan jenis dan status harta yang menjadi objek sengketa. Tidak semua aset yang dikuasai atau digunakan oleh keluarga secara otomatis dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Sebagian aset mungkin merupakan harta bersama antara suami dan istri, sedangkan sebagian lainnya dapat berasal dari kepemilikan pihak ketiga atau memiliki status hukum tertentu yang membatasi penguasaannya. Oleh sebab itu, penentuan harta warisan harus dilakukan melalui pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen kepemilikan, bukti transaksi, keterangan para pihak, dan alat bukti lain yang sah menurut hukum.⁶ Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama perlu diarahkan tidak hanya pada ketentuan

² Nurhayati Nurhayati and Pupu Saeful Rahmat, "Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah," *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 4 (2023): 2498–2505, <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.314>.

³ Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- 'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

⁴ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

⁶ Tugiah Tugiah and Jamilus Jamilus, "Pengembangan Pendidik Sebagai Sumber Daya Manusia Untuk Mempersiapkan Generasi Milenial Menghadapi Era Digital," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 6 (2022): 498–505, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i6.350>.

normatif yang mengatur hak para ahli waris, tetapi juga pada proses penerapan norma tersebut dalam penyelesaian perkara konkret. Penelitian ini menempatkan hubungan antara norma hukum kewarisan Islam, peraturan hukum positif Indonesia, penafsiran hakim, dan pembuktian sebagai fokus utama pembahasan.⁷

Perhatian khusus diberikan pada proses penentuan ahli waris, identifikasi harta peninggalan, penyelesaian kewajiban pewaris, serta batas-batas pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana ketentuan hukum diterapkan untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga mempertimbangkan fakta dan hak para pihak secara proporsional. Landasan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan hukum kewarisan dalam praktik Peradilan Agama dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, terdapat kemungkinan kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dan pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban dalam pembagian warisan. Kedua, penentuan status harta peninggalan sering menghadapi kendala karena tidak semua aset memiliki dokumen kepemilikan yang jelas atau karena terdapat percampuran antara harta pribadi dan harta bersama.

Ketiga, perselisihan dapat muncul dalam penetapan ahli waris, terutama ketika terdapat perbedaan keterangan mengenai hubungan keluarga dan kedudukan seseorang sebagai pihak yang berhak menerima warisan. Keempat, penerapan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menimbulkan persoalan penafsiran ketika norma tersebut dihadapkan pada fakta perkara yang kompleks. Kelima, pertimbangan hakim berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai alasan hukum dan penilaian pembuktian yang memadai. Untuk menjaga fokus pembahasan, penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pembagian waris bagi umat Islam di lingkungan Pengadilan Agama dengan memperhatikan hukum kewarisan Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia. Kajian diarahkan pada penerapan norma, proses pembuktian, penafsiran hukum oleh hakim, serta batas kewenangan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Pembahasan mengenai perwakafan tidak dijadikan fokus utama, tetapi dapat disinggung apabila berkaitan langsung dengan penentuan status suatu aset, khususnya untuk memastikan apakah aset tersebut masih merupakan harta peninggalan pewaris atau telah berstatus sebagai harta wakaf yang tunduk pada ketentuan hukum tersendiri.

Berdasarkan identifikasi dan batasan tersebut, penelitian ini merumuskan empat permasalahan utama. Pertama, bagaimana proses pembagian waris di Pengadilan Agama dilaksanakan berdasarkan hukum kewarisan Islam dan hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana hubungan antara ketentuan normatif hukum kewarisan dan penafsiran hakim dalam menyelesaikan perkara yang memiliki kompleksitas fakta maupun pembuktian? Ketiga, sampai sejauh mana hakim dapat menggunakan ruang pertimbangan hukum dalam memutus sengketa kewarisan tanpa melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan? Keempat, bagaimana penerapan hukum kewarisan dapat menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan keadilan berdasarkan fakta dan hak para pihak yang terbukti di persidangan

⁷ Febrianti Maripigi, Meiske Tineke Sondakh, and Harold Anis, "PENGALIHAN TANGGUNG GUGAT PENYELESAIAN UTANG KEPADA AHLI WARIS AKIBAT MENINGGALNYA PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *Lex Privatum* 71, no. 1 (2021): 63–71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini dipilih untuk mengkaji implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama berdasarkan norma hukum kewarisan Islam, peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim dalam putusan perkara waris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan kewarisan dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan terkait kekuasaan kehakiman.⁸ Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama, khususnya dalam menentukan ahli waris, menetapkan status harta peninggalan, menerapkan ketentuan pembagian warisan, dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim. Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan kewarisan dalam Al-Qur'an, hadis yang relevan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa waris.⁹

Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum kewarisan Islam, penafsiran hukum, diskresi hakim, dan penemuan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan putusan dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan penerapan norma kewarisan, pembuktian status harta, penentuan bagian ahli waris, dan argumentasi hukum hakim.¹⁰ Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian. Analisis difokuskan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum yang berlaku serta batas penggunaan ruang pertimbangan dalam penyelesaian sengketa waris. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama. Istilah diskresi hakim dalam penelitian ini dipahami secara hati-hati, yaitu dengan membedakan kewenangan yang secara hukum diberikan kepada hakim dari penafsiran dan penemuan hukum dalam memutus perkara. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pembagian waris dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku sekaligus menilai bagaimana pertimbangan hakim mendukung kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

⁸ Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, and Sinja Ardiandy, "Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 1–5, <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/457/431>.

⁹ M.M.Q. Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia," *הארץ*, 2022.

¹⁰ Kadek Ayu Sri Widiastuti, "Urgensi Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial Bagi Korban," *E-Journal Komunitas Yustisia* 9 (2026): 35, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/120066>.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembagian Waris

Pembagian waris merupakan proses peralihan dan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, pembagian waris berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan hukum kewarisan yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pembagian tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan dan bagian yang telah ditentukan oleh hukum. Pelaksanaan pembagian waris tidak hanya berkaitan dengan perhitungan bagian setiap ahli waris, tetapi juga mencakup penentuan siapa yang berhak menerima warisan, identifikasi harta peninggalan, serta penyelesaian kewajiban pewaris, seperti utang dan wasiat sesuai ketentuan yang berlaku. Harta yang dibagikan harus dipastikan sebagai milik pewaris, bukan harta bersama yang belum dipisahkan atau milik pihak lain.¹¹

Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan, hubungan kekeluargaan, dan bukti-bukti pendukung menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian kewarisan. Dalam praktiknya, pembagian waris dapat dilakukan melalui kesepakatan para ahli waris sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, apabila terjadi perselisihan mengenai status harta, kedudukan ahli waris, atau besarnya bagian yang diterima, penyelesaian dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi perkara kewarisan umat Islam yang menjadi kewenangannya. Dalam proses tersebut, hakim bertugas memeriksa bukti, menerapkan ketentuan hukum, dan memberikan pertimbangan yang mendasari putusan. Dengan demikian, pembagian waris harus dilaksanakan secara cermat agar hak setiap ahli waris terlindungi serta tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam keluarga.¹²

B. Pengadilan Agama Dalam Norma Hukum

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang hukum keluarga, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan perkara lain yang termasuk dalam kewenangannya. Keberadaan lembaga ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap putusan Pengadilan Agama harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didasarkan pada fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dalam penyelesaian perkara kewarisan, norma hukum menjadi landasan utama bagi hakim untuk menentukan hak dan bagian masing-masing ahli waris. Norma tersebut bersumber dari hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan hukum positif Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan. Penerapan norma hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pembagian harta peninggalan dilakukan sesuai dengan kedudukan ahli waris dan ketentuan yang mengaturnya.¹³

Dengan demikian, hakim tidak dapat menentukan pembagian warisan hanya berdasarkan pendapat pribadi atau keinginan salah satu pihak, tetapi harus mempertimbangkan aturan hukum

¹¹ Noviani, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia."

¹² Lilik Andaryuni, "Pembayaran Hukum Kewarisan Islam di Turki Dan Somalia," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 145, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>.

¹³ Sarwo Edy, "Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 155–75, <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527>.

dan bukti yang relevan. Meskipun demikian, penerapan norma hukum dalam perkara kewarisan tidak selalu berlangsung secara sederhana. Hakim sering menghadapi persoalan mengenai status kepemilikan harta, keabsahan bukti, hubungan nasab, serta perbedaan keterangan di antara para pihak. Dalam keadaan tersebut, hakim perlu melakukan penafsiran hukum untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Penafsiran tersebut harus dilakukan secara rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pertimbangan hukum dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman dalam menilai fakta dan menentukan penyelesaian perkara secara tepat.¹⁴

Selain menerapkan norma hukum, hakim juga berkewajiban menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar putusan didasarkan pada aturan yang berlaku, sedangkan keadilan mengharuskan hakim mempertimbangkan fakta, hak, dan kepentingan hukum para pihak sesuai dengan ketentuan yang relevan. Namun, upaya mewujudkan keadilan tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim untuk mengabaikan aturan hukum. Ruang pertimbangan hakim tetap dibatasi oleh hukum materiil, hukum acara, ketentuan pembuktian, dan kewajiban memberikan alasan yang jelas dalam putusan. Oleh sebab itu, penafsiran dan penemuan hukum perlu dilakukan secara bertanggung jawab ketika menghadapi perkara yang memiliki kompleksitas tertentu.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Agama dalam perspektif norma hukum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keberhasilan penerapan norma hukum bergantung pada ketepatan hakim dalam memahami peraturan, memeriksa alat bukti, menetapkan status harta peninggalan, dan menentukan hak ahli waris. Dengan demikian, hubungan antara norma hukum dan pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam menghasilkan putusan yang memiliki dasar hukum kuat, memberikan kepastian, serta melindungi hak para pihak secara adil dan proporsional.

C. Diskresi Hakim Dalam Putusan

Diskresi hakim dalam putusan merupakan persoalan yang berkaitan dengan ruang pertimbangan hakim ketika menerapkan hukum untuk menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya membaca dan menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga harus menilai fakta persidangan, memeriksa alat bukti, menafsirkan peraturan yang relevan, serta menyusun argumentasi hukum yang mendasari putusan. Meskipun demikian, istilah diskresi hakim perlu dipahami secara hati-hati karena kewenangan hakim dalam memutus perkara berbeda dari diskresi administratif. Dalam konteks peradilan, persoalan yang lebih sering berkaitan dengan ruang pertimbangan hakim adalah penafsiran hukum dan penemuan hukum, yang tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama, ruang pertimbangan hakim dapat muncul ketika terdapat perbedaan keterangan mengenai hubungan nasab, ketidakjelasan status kepemilikan harta, perselisihan mengenai kedudukan ahli waris, atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus memeriksa setiap fakta dan alat bukti secara cermat untuk menentukan pihak yang berhak menerima warisan serta harta yang dapat dibagikan.

¹⁴ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

¹⁵ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

Dalam keadaan tersebut, hakim perlu menghubungkan ketentuan hukum kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan terkait dengan fakta konkret yang terbukti di persidangan. Pertimbangan tersebut bukanlah kebebasan untuk menentukan pembagian warisan berdasarkan kehendak pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab hakim dalam menerapkan hukum secara tepat.¹⁶

Pertimbangan hakim dalam putusan juga harus memperhatikan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar putusan memiliki dasar peraturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, sedangkan keadilan mengharuskan hakim mempertimbangkan keadaan perkara, hak para pihak, dan kekuatan alat bukti yang diajukan. Dalam sengketa waris, misalnya, hakim perlu memastikan apakah suatu aset benar-benar merupakan harta peninggalan pewaris atau masih menjadi bagian dari harta bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu. Hakim juga harus menilai bukti mengenai hubungan kekeluargaan dan kedudukan masing-masing pihak sebelum menetapkan hak waris. Dengan demikian, kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian hasil pembagian dengan norma hukum, tetapi juga oleh ketepatan proses pemeriksaan dan kejelasan argumentasi yang digunakan. Selain itu, hakim berkewajiban menyampaikan alasan hukum yang mendasari putusannya. Pertimbangan tersebut perlu menjelaskan fakta yang terbukti, ketentuan hukum yang digunakan, proses penafsiran yang dilakukan, serta hubungan antara fakta dan kesimpulan hukum. Kewajiban ini penting agar putusan dapat dipahami oleh para pihak, diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, dan dipertanggungjawabkan secara yuridis.¹⁷

Ruang pertimbangan hakim tidak boleh digunakan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang mengikat atau memberikan hak kepada pihak tertentu tanpa dasar pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, transparansi dan konsistensi argumentasi merupakan unsur penting dalam menjaga integritas peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, diskresi hakim dalam putusan perkara kewarisan perlu dikaji dengan membedakan diskresi dalam pengertian yang ketat dari kewenangan menafsirkan dan menemukan hukum.¹⁸ Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara berdasarkan hukum, tetapi penerapannya menuntut penilaian yang cermat terhadap fakta dan bukti. Dalam penelitian mengenai implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama, aspek ini penting untuk mengetahui bagaimana hakim menghubungkan norma hukum dengan persoalan konkret, sejauh mana ruang pertimbangannya dibenarkan oleh hukum, dan bagaimana argumentasi putusan mendukung kepastian hukum serta keadilan bagi para ahli waris. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu unsur penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang adil.

D. Implementasi Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Dalam Norma Hukum Dan Diskresi Hakim Dalam Putusan

Pembagian waris merupakan bagian penting dalam hukum keluarga yang mengatur peralihan hak atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak.

¹⁶ Naeli Umniati Hartati Rismauli, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

¹⁷ Tami Rusli and Kenny Ayu Putri, "Analysis Of The Application For Determination Of Child Guardianship On Behalf Of The Birth Mother To Conduct The Sale Of A Plot Of Land Based On Decision Number : 235 / PDT . P / 2023PN . TJK Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kand," *Jurnal Hukum Sebasen* 10, no. 1 (2024): 57–64, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5802/4315>.

¹⁸ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>.

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta secara material, tetapi juga mencerminkan ketentuan syariat mengenai hubungan kekeluargaan, kedudukan ahli waris, hak kepemilikan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian waris harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku agar hak setiap ahli waris dapat ditentukan secara tepat serta menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Landasan utama hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian warisan bagi ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut memberikan pedoman mengenai hak anak, orang tua, pasangan suami istri, dan saudara dalam keadaan yang telah ditentukan. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan prinsip pemberian bagian warisan kepada pihak yang berhak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan keluarga atau kehendak pribadi, tetapi harus memperhatikan ketentuan hukum yang menjadi landasannya.¹⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan kewarisan bagi umat Islam juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi salah satu pedoman penting dalam praktik Peradilan Agama. Keberadaannya membantu memberikan arah dalam menentukan ahli waris, mengidentifikasi harta peninggalan, dan menetapkan bagian warisan berdasarkan ketentuan yang relevan. Meskipun demikian, penerapan hukum kewarisan tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta persidangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Pembagian waris tidak dapat dilakukan hanya dengan menghitung bagian masing-masing ahli waris. Sebelum pembagian dilaksanakan, perlu dipastikan terlebih dahulu identitas pewaris, kedudukan para ahli waris, serta aset yang benar-benar menjadi harta peninggalan. Selain itu, kewajiban yang berkaitan dengan peninggalan, seperti biaya pengurusan jenazah yang patut, utang, dan wasiat yang sah, harus diperhatikan sesuai ketentuan hukum. Harta yang dikuasai keluarga tidak selalu sepenuhnya merupakan harta pewaris karena dapat berupa harta bersama atau milik pihak lain. Dengan demikian, penetapan objek warisan menjadi tahapan penting untuk mencegah pembagian yang merugikan salah satu pihak.²⁰

Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa kewarisan bagi umat Islam sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga ini menjadi tempat penyelesaian perkara ketika para ahli waris tidak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan, kedudukan ahli waris, atau status kepemilikan suatu aset. Melalui proses peradilan, perselisihan tersebut diperiksa berdasarkan hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dengan demikian, Pengadilan Agama berfungsi memberikan penyelesaian hukum sekaligus melindungi hak para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam menangani perkara kewarisan, hakim perlu melakukan pemeriksaan secara sistematis terhadap identitas para pihak, hubungan kekeluargaan dengan pewaris, objek sengketa, dan bukti yang mendukung tuntutan masing-masing pihak. Hakim juga perlu memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan tersebut

¹⁹ Thomas Febria, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174/135>.

²⁰ Alyaziza Aisya, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174/135>.

bertujuan mencegah kesalahan dalam menentukan pihak yang berhak menerima warisan maupun dalam menetapkan harta yang menjadi objek pembagian.²¹

Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian khusus adalah penentuan status harta peninggalan. Sebidang tanah, rumah, atau aset lain yang digunakan bersama oleh keluarga belum tentu seluruhnya menjadi milik pewaris. Apabila aset tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan, bagian yang menjadi hak pasangan yang masih hidup perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum bagian pewaris diperhitungkan sebagai harta warisan. Demikian pula, aset yang dimiliki bersama pihak lain tidak dapat langsung dibagikan seluruhnya kepada ahli waris. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat perolehan aset, dan alat bukti lainnya menjadi dasar penting dalam menentukan objek sengketa. Selain menentukan status harta, Pengadilan Agama perlu memperhatikan bukti mengenai hubungan nasab dan kedudukan ahli waris. Perbedaan keterangan mengenai hubungan keluarga, status perkawinan, atau keberadaan ahli waris dapat memengaruhi penentuan pihak yang berhak menerima warisan. Dalam kondisi tersebut, hakim harus menilai alat bukti secara objektif dan tidak hanya mengandalkan pengakuan salah satu pihak. Setiap kesimpulan dalam putusan harus didasarkan pada fakta yang terbukti dan ketentuan hukum yang relevan. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi pembagian waris membutuhkan ketelitian dalam menghubungkan norma hukum dengan keadaan konkret yang diperiksa di persidangan.²²

Norma hukum memiliki kedudukan mendasar dalam pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama. Norma tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan hak ahli waris, menetapkan status harta peninggalan, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul selama proses pembagian. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang relevan, termasuk hukum kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan serta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penerapan norma hukum tidak selalu berlangsung secara sederhana karena setiap perkara memiliki karakteristik dan persoalan pembuktian yang berbeda. Dalam satu perkara, hubungan kekeluargaan para pihak mungkin tidak diperselisihkan, tetapi status aset yang disengketakan belum jelas. Dalam perkara lain, objek warisan dapat diketahui, tetapi para pihak berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menerima bagian tertentu. Perbedaan tersebut menuntut hakim untuk memeriksa setiap unsur perkara secara cermat sebelum menentukan penyelesaian yang sesuai dengan hukum.²³

Dalam keadaan demikian, penafsiran hukum menjadi bagian penting dari tugas hakim. Penafsiran diperlukan untuk memahami makna ketentuan yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang terbukti di persidangan. Hakim tidak cukup hanya menyebutkan pasal atau ketentuan yang digunakan, tetapi juga perlu menjelaskan alasan ketentuan tersebut relevan dengan perkara yang diperiksa. Dengan cara ini, putusan tidak sekadar memuat kesimpulan, tetapi juga memperlihatkan proses penalaran hukum yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Norma hukum juga berfungsi membatasi kewenangan hakim. Hakim tidak dapat menentukan

²¹ Ali Imron et al., "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung," *Andrew Law* 5, no. 1 (2026), <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/137/140>.

²² Sovia Fauziah, "Paradoks Penerapan Hukum Waris Di Indonesia : Antara Sistem Hukum Nasional Dan Prinsip Hukum Islam," *JILPers Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives Volume* 1, no. 2 (2025), <https://ejournal.mahasiswa.com/index.php/jml/article/view/10/9>.

²³ Sawaluddin Siregar and Nursania Dasopang, "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026), <http://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/614/481>.

bagian warisan hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, tekanan keluarga, atau keinginan salah satu pihak. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum dan didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, norma hukum tidak hanya menjadi pedoman untuk menentukan hasil pembagian, tetapi juga menjadi batas bagi penggunaan kewenangan hakim agar proses peradilan berlangsung secara objektif dan tidak sewenang-wenang.²⁴

Diskresi hakim merupakan konsep yang perlu dipahami secara hati-hati dalam kajian hukum kewarisan. Dalam pengertian umum, diskresi berkaitan dengan ruang keleluasaan dalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Namun, kewenangan hakim dalam memutus sengketa perdata, termasuk perkara waris, tidak dapat disamakan begitu saja dengan diskresi administratif pejabat pemerintahan. Dalam konteks peradilan, persoalan yang lebih tepat dikaji adalah ruang pertimbangan, penafsiran hukum, dan penemuan hukum yang dilakukan hakim ketika menerapkan norma terhadap fakta perkara. Dalam sengketa kewarisan, ruang pertimbangan tersebut dapat muncul ketika terdapat ketidakjelasan mengenai status kepemilikan aset, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, atau pertentangan antara keterangan para pihak dan bukti yang diajukan. Hakim harus menilai fakta secara menyeluruh, menentukan ketentuan hukum yang relevan, dan menjelaskan hubungan antara bukti dengan kesimpulan yang diambil. Apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang relevan, hakim perlu menggunakan metode penafsiran dan penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun memiliki ruang pertimbangan, hakim tetap terikat pada hukum materiil, hukum acara, aturan pembuktian, dan kewajiban memberikan alasan yang jelas dalam putusan. Ruang tersebut tidak memberikan kewenangan untuk mengabaikan ketentuan pembagian warisan atau mengubah hak ahli waris berdasarkan pandangan pribadi. Oleh karena itu, penggunaan istilah diskresi dalam penelitian ini perlu dibedakan dari penafsiran dan penemuan hukum. Perbedaan tersebut penting agar analisis tidak menimbulkan anggapan bahwa hakim memiliki kebebasan tanpa batas dalam menentukan pembagian warisan. Kualitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari kejelasan fakta yang dinyatakan terbukti, ketepatan ketentuan hukum yang digunakan, serta konsistensi argumentasi dalam menghubungkan keduanya. Putusan yang baik perlu menjelaskan mengapa seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, mengapa suatu aset dikategorikan sebagai harta peninggalan, dan bagaimana bagian warisan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan yang jelas memungkinkan para pihak memahami dasar keputusan dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia apabila merasa keberatan. Dengan demikian, transparansi argumentasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan.

Implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki agar pembagian dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sedangkan keadilan menuntut agar hak setiap pihak ditentukan melalui pemeriksaan yang cermat dan objektif. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan karena keadilan dalam penyelesaian sengketa tidak dapat diwujudkan tanpa kepastian mengenai status harta, kedudukan ahli waris, dan dasar hukum yang digunakan. Dalam

²⁴ Muhamad Ikhsan Kurniawan Ilmu Hukum, "Melampaui Teks Khi: Konstruksi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2026, 17–25, <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.10639>.

praktiknya, upaya mencapai keseimbangan tersebut memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh. Hakim harus memastikan bahwa aset yang dibagikan benar-benar merupakan harta peninggalan pewaris, seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum dipertimbangkan, dan kewajiban yang mendahului pembagian telah diperhatikan sesuai ketentuan. Kesalahan dalam salah satu tahapan dapat mengakibatkan pembagian yang tidak tepat dan memunculkan sengketa baru. Oleh sebab itu, ketelitian dalam pembuktian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan norma hukum kewarisan.²⁵

Keadilan tidak berarti hakim dapat mengesampingkan ketentuan hukum hanya karena suatu hasil pembagian dianggap lebih menguntungkan salah satu pihak. Pertimbangan mengenai keadilan harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Apabila para ahli waris menghendaki penyelesaian melalui kesepakatan, kesepakatan tersebut perlu memenuhi persyaratan hukum dan tidak mengabaikan hak pihak lain yang berkepentingan. Sementara itu, apabila sengketa diselesaikan melalui putusan pengadilan, hakim wajib mendasarkan keputusan pada fakta dan ketentuan hukum yang relevan. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu landasan penting mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan kewajiban hakim dalam menegakkan hukum serta keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perkara kewarisan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak para pihak.²⁶

Dengan demikian, implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama merupakan proses penerapan hukum kewarisan Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan ahli waris, menetapkan status harta peninggalan, dan menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian warisan. Proses tersebut membutuhkan pemeriksaan fakta, penilaian alat bukti, serta penerapan norma hukum yang tepat. Dalam pelaksanaannya, hakim berperan menghubungkan ketentuan hukum dengan keadaan konkret yang terbukti di persidangan melalui pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diskresi hakim dalam perkara waris perlu dipahami secara terbatas dengan membedakannya dari penafsiran dan penemuan hukum. Hakim tidak memiliki kebebasan tanpa batas untuk menentukan pembagian berdasarkan kehendak pribadi, tetapi wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum dan keadilan perlu diwujudkan melalui penerapan norma yang tepat, pembuktian yang objektif, serta argumentasi putusan yang transparan. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama diharapkan mampu melindungi hak ahli waris dan menghasilkan putusan yang memiliki dasar hukum kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama merupakan proses penegakan hukum yang berlandaskan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelesaikan perkara waris, hakim tidak hanya menentukan bagian masing-masing ahli waris, tetapi juga harus memastikan keabsahan hubungan kewarisan, status kepemilikan harta peninggalan, serta penyelesaian kewajiban pewaris, seperti utang dan wasiat sesuai ketentuan

²⁵ Siti Najla Nur Najma and Surahmad Surahmad, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama," *Jurnal USM LAW REVIEW: Journal Law* 8, no. 3 (2025): 8–12, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.Jurnal.

²⁶ Ince Aprianti, St. Hadijah Wahid, and Resky Wahyuni, "Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 69–81, <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2451/1094>.

hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu pedoman penting dalam menentukan ahli waris dan pembagian harta warisan bagi umat Islam. Norma hukum berfungsi sebagai landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan ruang pertimbangan hakim diperlukan untuk menafsirkan dan menerapkan norma tersebut terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah, ketentuan hukum yang relevan, serta alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diskresi hakim dalam perkara waris tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengubah ketentuan pembagian warisan berdasarkan pandangan pribadi, melainkan harus dipahami secara hati-hati dalam kaitannya dengan penafsiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang baik harus mencerminkan penerapan norma hukum secara tepat sekaligus mempertimbangkan fakta dan keadaan konkret para pihak tanpa mengabaikan hak setiap ahli waris. Dengan penerapan hukum yang konsisten, pemeriksaan bukti yang cermat, serta pertimbangan hakim yang transparan dan akuntabel, penyelesaian perkara waris diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, mencegah perselisihan berkepanjangan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Aisya, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34.
<https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174/135>.
- Andaryuni, Lilik. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki Dan Somalia." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 145. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>.
- Aprianti, Ince, St. Hadijah Wahid, and Resky Wahyuni. "Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 69–81. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2451/1094>.
- Edy, Sarwo. "Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 155–75.
<https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527>.
- Efritadewi, Ayu, Mhd Saiful Anwar, and Sinja Ardiandy. "Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 1–5.
<https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/457/431>.
- Fauziah, Sova. "Paradoks Penerapan Hukum Waris Di Indonesia : Antara Sistem Hukum Nasional Dan Prinsip Hukum Islam." *JILPers Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives Volume* 1, no. 2 (2025). <https://ejournal.mahalisan.com/index.php/jml/article/view/10/9>.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95.
<https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174/135>.
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang

- Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>.
- Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ab* 8, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hartati Rismauli, Naeli Umniati. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Hukum, Muhamad Ikhsan Kurniawan Ilmu. “Melampaui Teks Khi: Konstruksi Sadd Al-Dzari’ah Dalam Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama.” *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2026, 17–25. <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.10639>.
- Imron, Ali, Novea Elysa Wardhani, Fitriani Rahmadia, Geofani Milthree Saragih, and Nanda Riswana. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *Andrew Law* 5, no. 1 (2026). <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/137/140>.
- Maripigi, Febrianti, Meiske Tineke Sondakh, and Harold Anis. “PENGALIHAN TANGGUNG GUGAT PENYELESAIAN UTANG KEPADA AHLI WARIS AKIBAT MENINGGALNYA PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” *Lex Privatum* 71, no. 1 (2021): 63–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.
- Najma, Siti Najla Nur, and Surahmad Surahmad. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama.” *Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law* 8, no. 3 (2025): 8–12. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.Jurnal.
- Noviarni, Dewi. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Nurhayati, Nurhayati, and Pupu Saeful Rahmat. “Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah.” *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 4 (2023): 2498–2505. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.314>.
- Putra, M.M.Q. Alfian R. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia.” 2022 ,7787.
- Ritonga, Raja. “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176.” *Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Rusli, Tami, and Kenny Ayu Putri. “Analysis Of The Application For Determination Of Child Guardianship On Behalf Of The Birth Mother To Conduct The Sale Of A Plot Of Land Based On Decision Number : 235 / PDT . P / 2023PN . TJK Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kand.” *Jurnal Hukum Sebasen* 10, no. 1 (2024): 57–64. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5802/4315>.
- Siregar, Sawaluddin, and Nursania Dasopang. “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Di Indonesia.” *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026). <http://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/614/481>.

- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Tugiah, Tugiah, and Jamilus Jamilus. "Pengembangan Pendidik Sebagai Sumber Daya Manusia Untuk Mempersiapkan Generasi Milenial Menghadapi Era Digital." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 6 (2022): 498–505. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i6.350>.
- Widiastuti, Kadek Ayu Sri. "Urgensi Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial Bagi Korban." *E-Journal Komunitas Yustisia* 9 (2026): 35. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/120066>.
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.